



PUTUSAN
NOMOR : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Armin Rachimsyah
Pangkat, NRP : Serda, 21100160250391.
Jabatan : Ba Kodim 1307/Poso
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 20 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Belakang BTN Minasanpa Kel. Tombolo-Kec. Sumbo Opu-Kab. Gowa-Sulsel.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP-08/A-06/V/2014 tanggal 2 Mei 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako Nomor : Kep/22/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang Kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/88/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan Kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 5 huruf a”
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam pasal 44 ayat (1) UU RI 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam
lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Ayat(1)” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana
yang tercantum dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI-AD

Mohon Terdakwa untuk ditahan

- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1(satu) lembar Visum Et Revertum dari
RS.TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare Nomor : R/10/
III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n.Ny.Nurhalima Nurdin yang
ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr
Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP.11090003960283.

b) 1 (satu) lembar Ringkasan masuk dan keluar dari RS.
TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare atas nama
Ny.Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh
Dokter pemeriksa.

c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen
kesehatan wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama
Ny.Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh
Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP dan dr.Hj.Nursia, SPOG

d) 1 (satu) lembar foto kopy kutipan Akta Nikah Nomor :
054/18/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Armin
Rachimsyah dengan Sdri.Nurhalima N.

e) 1 (satu) lembar foto gandeng Serda Armin Rachimsyah
yang ditandatangani pemeriksa Denpom VII/4.

Tetap dilekatkan /disatukan dalam berkas perkara.

- c Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 1 sampai dengan dengan halaman 2 menyatakan fakta hukum yang dijadikan dasar oditur hanya diambil dari BAP penyidik bukan dari persidangan.

b. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 huruf A mengupas mengenai keterangan para saksi dan Terakwa yang dirasa tidak sesuai dengan fakta dipersidangan.

c. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 huruf B nomor 1 dan 2 dengan halaman 6 paragraf pertama yang meyakini tuntutan oditur tidak ada hal-hal yang meringankan sehingga terkesan ajang balas dendam dan sehingga adanya hukuman tambahan pemecatan suatu hal yang memberatkan

d. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 pada dasarnya tidak sependapat dengan terbuktinya unsur dalam dakwaan oditur militer baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua khususnya pada unsur ke dua masing-masing dakwaan .karena adanya daya paksa dan juga perbuatan Terdakwa termasuk ranah Pengadilan agama karena menyangkut permasalahan perkawinan. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan.

e. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman pada halaman 10 sampai dengan 11 mengutarakan tentang permohonannya hukuman yang sering ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya berjanji tidak mengulangi lagi,Terdakwa masih muda masih dapat dibina lagi,Terdakwa mempunyai loyalitas yang tinggi,Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara tindak pidana maupun perkara disiplin,Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga, Rekomendasi satuan.

3. Replik Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada replik oditur pada halaman 2 no 1 menyatakan tidak benar oditur dalam tuntutan untuk fakta keterangan para saksi hanya memindahkan dari BAP penyidik karena sebagaimana dalam persidangan semua saksi telah dipanggil dan disumpah dan semua keterangannya ada korelasinya dengan perbuatan Terdakwa .

b. Bahwa pada replik oditur pada halaman 2 no 2 menyatakan selama persidangan sesungguhnya Penasehat hukum telah mendengar dan melihat langsung dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik berulang-ulang hingga 5 (lima) kali hingga akhirnya mengalami keguguran.

c. Bahwa pada replik oditur militer pada halaman 3 no 3,4,5 menguraikan tentang fakta hukum yang telah diterangkan oleh saksi-1 sudah sesuai dengan hukum acara dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat bukti VER merupakan bukti perbuatan Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada replik oditur pada poin nomor 6 menyatakan Perbuatan Terdakwa terhadap saksi Nurhalima Nurdin (istrinya) adalah kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, bukan Pengadilan agama

e. Bahwa pada replik oditur pada poin nomor 7 menyatakan untuk alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini sudah dianggap cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

f. Bahwa pada replik oditur pada poin nomor 8 menyatakan masalah rekomendasi Komandan dan Papera yang membutuhkan Terdakwa merupakan bentuk intervensi.

g. Bahwa pada replik oditur pada poin nomor 9 menyatakan bukti transfer dari ATM yang telah dirubah PIN dan diblokir adalah bentuk kejahatan Terdakwa.

h. Bahwa pada replik oditur pada halaman 4 mulai nomor urut 1 sampai dengan halaman 7 nomor 15 menyatakan fakta –fakta hukum dipersidangan untuk pembuktian unsur oleh oditur yang pada intinya dari uraian tersebut unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

4. Bahwa Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa duplik Peasehat Hukum keberatan terhadap replik oditur pada poin 1 dan 2 karena fakta yang dikemukakan tidak relevan dengan dakwaan.

b. Bahwa Duplik Penasehat Hukum keberatan terhadap replik oditur pada poin 3 karena oditur tidak memepertimbangkan keterangan Terdakwa yang didukung bukti lampiran foto dan slip transfer.

c. Bahwa duplik Penasehat hukum keberatan terhadap replik poin 4,5,6 dan Penasehat hukum tetap pada pembelaannya yang menyatakan seharusnya perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama .

d. Bahwa duplik penasehat hukum pada halaman 3 huruf d,e dan f telah ternyata sudah masuk ranah ruang pribadi subyektifitas oditur yang dikemas materi perkara /diluor kontek materi pokok perkara.

e. Bahwa duplik Penasehat hukum pada halaman 3 nomor 2 sampai dengan halaman 8 pada intinya masih tetap tidak sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang dibuktikan oleh oditur militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ke satu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 2013, tanggal 26 Maret 2013, bulan April 2013 dan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel di BTN Menro Rt/Rw 007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dan di Asrama Kipan A Majene Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK Pakatto Kab.Gowa Prov.Sulsel selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab.Bone Prov.Sulsel selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100160250391.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Nurhalima Nurdin (Saksi-1) pada 2012 di Asmil Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas ijin kesatuan di BTN Menro Kel.Watang Bulu Kec. Suppa Kab.Pinrang Sulsel serta memiliki Surat nikah sesuai kutipan Akta Nikah dan Catatan Sipil Nomor : 054/18/II/2013 dan Terdakwa dengan Sdri Nurhalima Nurdin (Saksi-1) masih status suami isteri yang sah sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi -1 berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ke tiga yaitu keluarga dari Terdakwa,dengan cara memperlihatkan photo mantan pacar Terdakwa kepada Saksi-1 dan kedua orang tua Terdakwa tidak merestui pernikahannya sehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
- d. Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi cekcok mulut dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang, memukul, mencekik leher, serta membanting tubuh Saksi-1 ketempat tidur yang dilakukan beberapa kali antara lain :
 - Yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel, Terdakwa mencekik leher Saksi-1, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi-1 ketempat tidur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, menyekap mulut Saksi-1 dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kaki Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak.

- Pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wita dirumah orang tua Saksi-1 di BTN Menro Rt/Rw.007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dengan cara Terdakwa menyekap Saksi-1 menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.
- Yang ketiga pada bulan April 2013 Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan yang sama
- Yang keempat pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Asrama Kipan A Majene Sulsel Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara meninju rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir bagian bawa sebanyak 1 (satu) kali dan menduduki bagian perut serta menyekap mulut Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke ruang tengah.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.55 Wita Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 berobat ke RS Tentara Sumanteri Kota Parepare dan setelah diperiksa di RS tersebut ternyata Saksi-1 mengalami bengkak pada mata sebelah kiri, bengkek pada bibir sebelah bawah, lebam bahu kiri dengan diameter 2x2 cm, lebam pada betis sebelah kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm tetapi Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut sehingga dirujuk ke dokter ahli ke bidanan yaitu Dr.Hj Nursia, Sp.Og.

f. Bahwa setelah diperiksa oleh Dr.Hj.Nursia Sp.Og ternyata Saksi-1 mengalami Abortus inkomplit (keguguran) sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 09.50 Wita dokter melakukan operasi kuret kepada Saksi-1.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RST.T.K.IV.07.03 Dr.sumantri kota Pare pare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.Audrianto pangkat lettu Ckm NRP 11090003960283 menerangkan sebagai berikut :

Keterangan luka :

- Bengkak dan nyeri bagian mata sebelah kiri.
- Bengkak pada bibir bagian bawa.
- Lebam pada bahu kiri dengan diameter 2x2 cm.
- Lebam pada betis kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm.

Kesimpulan :

- Bengkak dan nyeri pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada bagian bibir bawah, lebam pada bahu kiri dan betis kiri dan nyeri bagian perut akibat kekerasan benda tumpul.

h. bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 yang mengakibatkan Nurhalima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun 2000 tigabelas sampai dengan bulan maret 2000 empat belas, di Asrama Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulsel, di BTN Menro Rt/Rw 007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dan di Asrama Kipan A Majene Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“setiap orang yang menalantarkan orang lain dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

a. bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan secaba PK di Pakatto Kab. Gowa Prov.Sulsel selama 5(lima) bulan,lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Bance'e Kab. Bone Prov. Sulsel selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100160250391.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Nurhalima Nurdin (Saksi-1) pada 2012 di Asmil Yonif/721/Mks Kab. Pinrang Sulsel, setelah pengenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas ijin kesatuan di BTN Menro Kel. Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang Sulsel serta memiliki surat nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Nomor : 054/18/II/2013 dan Terdakwa dengan Sdri. Nurhalima Nurdin (Saksi-1) masih status suami istri yang sah sampai dengan sekarang.

c. bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ketiga yaitu keluarga dari Terdakwa, dengan cara memperlihatkan foto mantan pacar Terdakwa kepada Saksi-1 dan kedua orang tua Terdakwa tidak merestui pernikahannya sehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.

d. bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi cekcok mulut dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang, menampar leher dan membanting tubuh Saksi-1 ke tempat tidur yang dilakukan beberapa kali antara lain :

- Yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulsel, Terdakwa mencekik leher Saksi-1, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi-1 ke tempat tidur yang mengakibatkan kepala Saksi-1 terbentur ke tembok sambil Terdakwa menyekap mulut Saksi-1 dengan tangan
- Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kaki Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak.
- Yang kedua pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wita di rumah orang tua Saksi-1 di BTN Menro Rt/Rw 007/004 Kel. Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang Sulsel dengan cara Terdakwa menyekap Saksi-1, menampar pipi sebanyak 1(satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali.
- Yang ketiga pada bulan April 2013 Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara yang sama.
- Yang keempat pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Asrama Kipan A Majene Sulsel Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara meninju rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali, memukul bibir bagian bawah sebanyak 1(satu) kali dan menduduki bagian perut serta menyekap mulut Saksi-1 selanjutnya Terdakwa ,menyeret Saksi-1 ke ruang tengah.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.55 Wita Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 berobat ke RS Tentara Sumantri kota Parepare dan setelah diperiksa di RS tersebut ternyata Saksi-1 mengalami bengkak pada mata sebelah kiri, bengkak pada bibir sebelah bawah, lebam bahu kiri dengan diameter 2x2 cm, lebam pada betis sebelah kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm tetapi Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut sehingga dirujuk ke dokter ahli kebidanan yaitu Dr.Hj.Nusia,Sp.Og.

f. Bahwa setelah diperiksa oleh dr.Hj.Nursia,Sp. Og ternyata Saksi-1 mengalami abortus inkomplit (keguguran) sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 09.50 wita dokter melakukan operasi kuret kepada Saksi-1.

g. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 sehingga sejak bulan Desember 2013 Terdakwa memilih tinggal di Poso Sulteng bersama orang tuanya sedangkan Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Kab. Pinrang Sulsel.

h. Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 yang merupakan istri yang sah dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Nurhalima Nurdin (Saksi-1) sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa benar benar mengerti semua yang didakwakan kepadanya .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum a.n Yudha Nanggara Riyanto,SH.,MH.kapten Chk Nrp 11050022630978 Cs 2 (dua) orang.berdasarkan Sprin dari Kakumdam VII/WRB nomor : sprin/165/IX/2014 tgl 3 September 2014 dan surat kuasa dari Terdakwa tgl 3 September 2014.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Nurhalima Nurdin
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 23 November 1991
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: BTN Menro Rt.007,Rw.04 Kel.Watang Puluh Kec.Suppa Kab. Pinrang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah suaminya sampai sekarang.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 secara sah atas seijin Komandan Satuan yang pelaksanaan dilakukan di BTN Menro Kel. Watang Puluh Kec. Suppa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kategori: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
nikah dari catatan sipil Nomor : 054/18/II/2013.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan Saksi Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, namun dalam kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga dari keluarga Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pernah melihat di HP Terdakwa dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa dengan isinya memberikan nasehat kepada Terdakwa agar jangan makan makanan yang telah dihidangkan oleh Saksi, jangan tidur bersama dengan Saksi dan jangan pulang kerumah asrama yonif 721/Mks.

5. Bahwa Saksi kemudian mempertanyakan isi SMS tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan memaki Saksi dan sampai terjadi pertengkaran dari pertengkaran tersebut kemudian terjadi serentetan tindakan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi.

6. Bahwa perlakuan kekerasan fisik terhadap Saksi tersebut sebenarnya sering dilakukan oleh Terdakwa namun yang paling diingat saksi antara lain sebanyak 4 (empat) kali dan diantaranya pertama sekitar bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks KOMPI Markas Kab.Pinrang dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi ke tempat tidur hingga kepala Saksi terbentur ke dinding tembok dalam kamar sambil mulut Saksi di sekap dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kaki sehingga Saksi tidak bisa bergerak kemudian sambil Terdakwa menjambak rambut Saksi.

7. Bahwa selanjutnya yang kedua perbuatan Terdakwa dilakukan sekira tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wita di rumah Saksi Rahmawati (orang tua Saksi Nurhalimah Nurdin) di

BTN Menro Rt.007,Rw/04 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang dengan cara mulut Saksi disekap menggunakan tangan, pipi ditampar sebanyak 1 (satu) kali serta lengan kiri Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pada bulan Maret 2013 Saksi bersama Terdakwa pernah dipanggil menghadap oleh Saksi Letda Ckm Purwadi selaku Danton Kes dirumahnya lalu Saksi memperlihatkan bekas luka memar dibagian tangan kiri namun Danton memberikan nasehat kepada Saksi dengan Terdakwa agar menyelesaikan masalah keluarganya secara kekeluargaan serta membangun rumah tangga yang harmonis.

9. Bahwa kemudian terulang lagi yang ketiga pada bulan April 2013 Saksi dipukul dibagian sekitar di bagian belakang pinggulnya, kemudian saksi didorong ke tempat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat kalinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 siang hari sekira pukul 13.00 Wita di Asrama Kipan A Majene kembali terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa meludahi mulut Saksi, dan meninju rahang sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi teriak-teriak lalu suara TV dibesarkan agar tidak kedengaran oleh tetangga asrama selanjutnya saksi diseret ke ruang tengah selanjutnya perut Saksi yang sedang hamil 8 minggu diduduki oleh Terdakwa selanjutnya sambil menyekap mulut menggunakan tangan pada saat itulah saksi merasakan ada cairan darah keluar dari Vaginanya.

11. Bahwa akibatnya dari perbuatan itu kemudian Saksi pergi kerumah orang tuanya (Saksi Rahmawati) dan tanggal 9 Mei saat Saksi ke kamar mandi luka Saksi diperlihatkan dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya ke Ibunya (Saksi Rahmawati) yang dialami Saksi yaitu bengkok dan nyeri pada bagian mata sebelah kiri, bengkok pada bagian bibir bawah, lebam pada bahu serta betis kiri dan nyeri pada bagian perut, pendaharaan di bagian kemaluan/vagina Saksi sehingga pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi berobat ke RS Tentara Sumantri Kota Parepare.

12. Bahwa akhirnya Saksi pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 18.30 Wita Saksi mengalami pendarahan di rumah Saksi Rahmawati (ibu dari Saksi Nurhalima Nurdin) di BTN Menro Kab. Pinrang untuk selanjutnya Saksi dibawah oleh Saksi Rahmawati ke RS Tentara Sumantri Kota Parepare dan tiba sekira pukul 19.20 wita selanjutnya dari RS, dirujuk ke Dokter praktek untuk dilakukan USG (Ultra Sonografi) oleh dr. Nursiah (Dokter praktek) setelah selesai Saksi di USG lalu kembali ke RS Tentara Sumantri karena pendarahan tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi dikuret di RS Tentara Sumantri Kota Parepare.

13. Bahwa Kemudian ditinggal oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September 2013 karena Terdakwa melakukan aktifitas sendiri di barak remaja mulai dari mengurus makanan sampai pakaiannya sendiri karena Terdakwa tidak mau lagi diurus oleh Saksi selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ka,

meskipun kita marah sama saya tapi tolong makan makanan itu, toh itu hasil keringat kita, kasihan makanan selalu dibuang-buang" Terdakwa menjawab "mulai sekarang tidak usah mako masakan saya" dan sejak itu tidak pernah lagi berhubungan badan dengan Terdakwa dan dibiarkan sendiri.

14. Bahwa sejak bulan Juli 2013 samai dengan bulan Oktober 2013 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan remunerasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian uang tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi mengetahui gaji Terdakwa setiap bulan dipotong untuk cicilan Bank dan koperasi, meskipun Saksi merasa tidak cukup dengan uang pemberian Terdakwa namun mendapat bantuan dari Saksi Rahmawati (orangtua Saksi) dan dari Ny.Sudirman dan kemudian untuk mencukupi hidupnya Saksi sendiri dengan berjalan es batu untuk penjualan ikan.

15. Bahwa kemudian Saksi pernah sekira pada tanggal 29 September 2013 mendengar bahwa Terdakwa akan dipindahkan ke Kodim 1307/Poso lalu Saksi menghadap ke Danyon 721/Mks dengan tujuan agar Danyon dapat menunda pemberangkatan Terdakwa karena antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang belum selesai sehingga Danyon menyetujui hal tersebut selanjutnya Saksi kembali keasrama Kompi A Majene Saksi berusaha SMS dan telpon kepada Terdakwa namun sampai dengan sekarang terputus hubungan komunikasi dengan Terdakwa.

16. Bahwa Saksi sekira tanggal 1 Nopember 2013 baru mengetahui ternyata Terdakwa sudah dilepaskan di Korem 132/Tdl karena pindah kekesatuan baru di Kodim 1307/Poso, disinilah Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi namun Terdakwa berangkat bersama dengan keluarganya sendiri sehingga Saksi ditinggal sendiri di Asrama Kipan A Yonif 721/Mks Majene.

17. Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi serta Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir yang cukup terhadap Saksi karena antara Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal bersama dan tidak pernah telpon dan mengunjungi walaupun masih ada ikatan suami isteri yang sah.

18. Bahwa Saksi sejak menikah dengan Terdakwa sampai sekarang tidak mempunyai KPI (Kartu Penunjukan Isteri) serta KU 1 dan Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

19. Bahwa saksi sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Terdakwa karena trauma dari perlakuan Tedakwa selama ini, dan sangat sakit hati.

Atas keterangan Saksi Nurhalima Nurdin tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak merasa menyeret saksi Nurhalima Nurdin hanya mencegah Saksi Nurhalima Nurdin supaya tidak teriak dengan cara menarik tangannya. dan Terdakwa merasa mengirim gaji bulan Desember 2013 sampai Maret 2014.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi Nurhalima Nurdin tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ibu Rumah Tangga
Pekerjaan :
Tempat tanggal lahir : Makassar, 21 September 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN. Menro Rt.007, Rw 04,
Kel.Watang Pulu, Kec.Suppa, Kab.Pinrang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah menantunya.
2. Bahwa Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi Nurhalimah Nurdin (anak Saksi) sekira bulan Februari 2013 di BTN Menro Rt/007, Rw/004 Desa Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang,dan ada buku nikahnya sesuai kutipan akta nikah dari Catatan sipil Nomor : 054/18/II/2013 Sulsel dan atas ijin pihak Kesatuan Yonif 721/Mks.
3. Bahwa Saksi pernah mengetahui pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa melaksanakan cuti kira-kira selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa menginap di rumah Saksi di BTN Menro. Pada saat sekira tengah malam diatas pkl 22.00 mendengar suara tangisan anaknya (Saksi Nurhalimah Nurdin) dari dalam kamar tidur Saksi Nurhalimah Nurdin,namun Saksi diam saja hanya besok paginya yaitu tanggal 26 maret 2013 saat Saksi Nurhalimah Nurdin keluar kamar Saksi melihat anaknya tersebut matanya bengkak dan saksi Nurhalimah Nurdin hanya mengatakan kepalanya sakit.
4. Bahwa saksi mengetahui adanya keretakan dan ketidak harmonisan dari perkawinan karena adanya SMS dari keluarga Terdakwa yang mengatakan yang isinya menurut penuturan saksi Nurhalimah Nurdin supaya Terdakwa tidak boleh makan makanan yang disediakan saksi Nurhalimah Nurdin,jangan tidur dengan istrinya,dan tidak boleh pulang ke rumahnya.
5. Bahwa Saksi saat berada dirumah Terdakwa di Asrama Yonif 721/Mks sekira tanggal 17 April 2013 pukul 10.00 Wita Saat Saksi Nurhalimah Nurdin Sedang sakit pernah melihat dibagian badan Saksi Nurhalimah Nurdin ada luka memar di lengan tangan kiri serta luka memar dibagian dahi dan luka memar dibagian betis kaki kiri,yang kata Saksi Nurhalimah habis di aniaya oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menunggu sambil menangis karena sakit itulah kemudian sekira pukul 12.00 Wita datang Saksi Letda Cks Purwadi, S.Kep Danton Kes Yonif 721/Mks ,kemudian Saksi menunjukkan luka yang ada di badan Saksi Nurhalimah kepada Saksi Purwadi,selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Saksi Nuhalimah dibawa ke Puskesmas Teppo Kab.Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan dan diopname selama 2 (dua) hari saksi yang menjaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi pernah pada tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wita Saksi menghadap Danki A Yonif 721/Mks Kapten Inf.Yulus untuk minta ijin agar anaknya yaitu Saksi Nurhalimah Nurdin dapat mengikuti kuliah di Universitas Pare-Pare (Unpar) dan diberikan ijin, selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi Nurhalimah Nurdin di Asrama Yonif 721/Mks lalu diajaklah pergi kerumah saksi dan saat itulah Saksi Nuhalimah Nurdin bercerita kalau mengalami pendarahan.
8. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Saksi membawa Saksi Nurhalimah Nurdin ke rumah saksi di BTN Menro, pada saat Saksi Nurhalimah mau mandi barulah Saksi melihat dibagian tubuh Saksi Nurhalimah Nurdin ada luka memar dibagian rahang sebelah kiri dan luka robek dibibir bawah dan pengakuan Saksi Nurhalimah Nurdin adalah akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi mengajak anaknya untuk melapor ke POM sambil berobat di RS Tentara Sumantri Kota Pare-Pare.
9. Bahwa karena sakitnya Saksi Nurhalima memprihatinkan pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wta Saksi membawa anaknya (Saksi Nurhalimah) ke RST Sumantri Pare-Pare dan menjalani perawatan, selanjutnya Saksi menghubungi Komandan Yonif 721/Mks dan sekira malam hari Saksi Purwadi datang bersama satu orang temannya, dan Saksi Nurhalimah saat itu menyampaikan bahwa ia meskram akibat perbuatan Terdakwa yang memukulnya dan menduduki perut Saksi Nurhalimah Nurdin di dalam kamar rumahnya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung Terdakwa melakukan perbuatannya namun hanya dari pengaduan anaknya (saksi Nurhalimah) jika setiap kali menerima telpon atau sms dari orangtuanya menjadi pemicu melakukan kekerasan kepada Saksi Nurhalimah dan akhirnya karena pendarahan janin kandungan yang berusia 8 minggu saksi Nurhalimah di kuret .
11. Bahwa saksi membantu anaknya (Saksi Nurhalimah Nurdin) sejak menikah sampai sekarang karena merasa kasihan karena dari cerita saksi Nurhalimah pada bulan maret 2013 hanya dikasih Rp.50 000,-
12. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada anaknya karena Saksi sering member bantuan uang, beras, untuk mencukupi kebutuhan sehari hari kepada Saksi Nurhalimah, gaji bulan Juli 2013 sampai bulan Nopember 2013 hanya diberikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dari uang remunerasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi mulai bulan Desember 2013 sampai bulan Maret 2014 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir.
13. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa pindah ke Poso untuk anaknya (Saksi Nurhalimah) tidak hidup bersama lagi dan sampai saat ini tidak dimasukkan dalam daftar tunjangan gaji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saksi sudah tidak mempunyai harapan lagi terhadap kelangsungan perkawinan anaknya dengan Terdakwa sedangkan komudikasi saja sudah tidak ada, dan saksi merasa terlanjur sakit hati dengan kelakuan Terdakwa sehingga tidak memberikan rujuk kembali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah mematikan HP.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Nurmala Nurdin
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 01 Februari 1989
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Yonif 721/Mks Kima Benteng Pinrang Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2011 dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar.
2. Bahwa Saksi sering mendengar dari Saksi Nurhalima Nurdin kalau rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis dikarenakan sering cekcok hingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Februari 2013 pernah Adiknya (Saksi Nurhalimah) datang kerumah Saksi di Asrama Batako Yonif 721/Mks kebetulan berdampingan letak rumahnya lalu Saksi Nurhalimah memperlihatkan luka yang dialaminya kepada Saksi diantaranya luka memar pada bagian lengan tangan kanan/kiri dan luka pada bagian paha kaki kanan.
4. Bahwa Saksi kemudian pada bulan Maret 2013 Saksi pernah mendengar suara Saksi Nurhalimah berteriak minta tolong karena jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang dari 10 (sepuluh) meter di Asrama Yonif 721/Mks namun Saksi diam saja karena suami Saksi mengatakan jangan ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari pembicaraan adiknya (Saksi Nurhalimah) penyebab Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap adiknya karena Terdakwa sering menerima telpon dari orang tua Terdakwa yang isi sms memberi nasehat yang jelek kepada Terdakwa hingga isi sms tersebut memicu Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada adiknya (Saksi Nurhalimah Nurdin).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi selain kejadian tersebut Saksi Nurhalimah sering menelpon Saksi mengatakan tidak mempunyai uang sehingga Saksi mengirim uang kepada adiknya (Saksi Nurhalimah) kadang-kadang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi waktu pindah ke Polmas saat malam hari saksi Nurhalimah menelpon merasa lapar sekali dan minta makanan, dan juga pernah mendengar dari istrinya Batih sering memberikan /membantu makanan kepada adiknya (Saksi Nurhalimah Nurdin)

8. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Mei 2013 Terdakwa tidak lagi serumah dengan istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin), Terdakwa tidur di barak remaja Yonif 721/Mks, sedangkan Saksi Nurhalimah Nurdin tidur di Asrama Kompi A Yonif 721/Mks .

9. Bahwa dengan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nurhalimah Nurdin tersebut suami Saksi tidak pernah sekalipun mengancam kepada Terdakwa, suami saksi hanya mengatakan jika ada masalah dengan Saksi Nurhalimah diselesaikan secara baik-baik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Acep Taopik
Pangkat/NRP	: Sertu / 21060218310884
Jabatan	: Bamin Kipan A
Kesatuan	: Yonif 721/Mks
Tempat tanggal lahir	: Tasikmalaya, 17 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 721/Mks Ki.A

Kab.

Majene

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 2013 si Yonif 721/Mks Ki.A Majene Sulbar, dantidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendengar informasi di Asrama Yonif 721/ Mks kalau rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Nurhalimah tidak harmonis sejak berdinis di Kompi Markas 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa dialih tugaskan ke Kompi A Majene, karena saksi bertetangga dengan Terdakwa sering mendengar keributan atau pertengkaran Terdakwa dengan (istrinya) Saksi Nurhalimah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dikarenakan pernikahan Terdakwa tidak direstui oleh pihak keluarga Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui pihak Satuan telah berusaha menasehati Terdakwa dan istrinya untuk kembali rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga, namun nasehat pihak Satuantidak dipatuhi selanjutnya selama Terdakwa berdinass di Kompi A tidak serumah lagi dengan Saksi Nurhalimah, Terdakwa tinggal di barak remaja sedangkan Saksi Nurhalimah tinggal di asrama.

5. Bahwa Saksi sebagai Bamin mengetahui semua penghasilan Terdakwa lebih kurang Rp.3.151.500,- (Tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, untuk bulan Juni 2013 Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.612.050,- (enam ratus dua belas ribu lima puluh rupiah) dan bulan Juli 2013 sebesar Rp.809.800,- (delapan ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta bulan Agustus 2013 sebesar Rp.299.300,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), bulan September 2013 sebesar Rp.197.500,-(Seratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp.325.400,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

6. Bahwa Saksi mengetahui remunerasi Terdakwa sebesar Rp.1.118.00,- (Satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) setiap bulan dan potongan arisan Kompi Markas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan serta potongan pinjaman Terdakwa yang lain diperkirakan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

7. Bahwa Saksi sekira pada bulan September 2013 saat Terdakwa alih tugas ke Kodim 1307/Poso, gaji Terdakwa di bulan Nopember 2013 dan bulan Desember 2013 serta uang remunirasinya Saksi kirim melalui rekening Ibu kandungnya (Saksi Apriani karena atas permintaan Terdakwa,dan bukan dikirimkan ke istri Terdakwa (Saksi Nurhalimah Nurdin).

8. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai banyak hutang dan cicilan di BRI sebesar Rp.1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulan dan uang simpan pinjam (Usipa) Terdakwa sebesar Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) serta potongan koperasi kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa dengan sisa gajinya yang diterima Terdakwa setiap bulannya tentunya secara normal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama istrinya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak dapat hadir karena saksi Purwadi telah pindah tugas ,saksi Sudirman ada perintah dinas latihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat ditinggalkan, sehingga keterangannya dibawah sumpah
dibacakan di BAP Pom yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Purwadi, S.Kep
Pangkat/NRP	: Letda Ckm / 3910702570370
Jabatan	: Danton Kes Kima
Kesatuan	: Yonif 721/Mks
Tempat tanggal lahir	: Klaten, 28 Maret 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Kima Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 di Yonif 721/Mks sedangkan dengan Saksi Nurhalima Nurdin kenal pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab.Pinrang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan April 2013 di Kima Yonif 721/Mks Saksi Nurhalima Nurdin mengalami sakit perut, pusing dan nyeri pada bagian dada namun tidak berobat ke Kantor Sakit Anggota (KSA) sehingga Saksi memeriksa Saksi Nurhalimah dirumahnya di Asrama Kima Yonif 721/Mks kemudian tindakan yang Saksi ambil adalah memberikan infuse serta memberi obat minum namun setelah 1X24 jam Saksi Nurhalimah tidak mengalami perubahan selanjutnya Saksi membawanya ke Puskesmas Teppo Benteng Kab.Pinrang untuk pemeriksaan lanjutan dan diopname namun setelah Saksi Nurhalimah dirujuk ke RS Tentara Sumantri Kota Pare-Pare.
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wita Saksi menerima telpon dari Saksi Rahmawati (ibu kandung Saksi Nurhalimah) menyampaikan kalau Saksi-1 kembali dibawa ke RST Sumantri kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi dengan Pasi I Lettu Inf Agung Ika Jaya tiba di RST Sumantri untuk melihat kondisi Saksi Nurhalimah selanjutnya Saksi membuat surat pengantar rujukan untuk kelengkapan administrasi agar Saksi Nurhalimah diopname sambil Saksi mendengarkan penjelasan dari bagian kebidanan kalau Saksi Nurhalimah akan dikuret karena keguguran janin.
4. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi mendengar informasi dari anggota Yonif 721/Mks kalau rumah tangga Terdakwa dengan Istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) tidak harmonis sehingga Saksi selaku Danton memanggil Terdakwa bersama istri Terdakwa untuk menghadap dirumah Saksi selanjutnya memberikan nasehat agar membangun keluarga yang harmonis, kemudian pada tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi untuk selanjutnya tidak mengetahui keadaan keluarga Terdakwa bersama istrinya dan tidak pernah mengetahui berapa gajinya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Risna Ihsana Makkasau, Amd.Keb
Pekerjaan	: Honorer RST
Tempat tanggal lahir	: Pare-Pare, 23 September 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln.Lasiming No.8 Kota Pare-Pare

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Nurhalima Nurdin dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan pasien (Saksi Nurhalimah Nurdin), namun setelah Saksi memeriksa kondisi Saksi Nurhalimah Nurdin pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.20 Wita salah satu pengantar bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa dengan Nurhalimah Nurdin mempunyai masalah dalam rumah tangganya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Nurhalimah Nurdin, namun pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama Saksi Rahmawati dan beberapa orang lain mengantar ke RST Sumantri Pare-Pare karena kondisi Nurhalimah Nurdin mengalami pendarahan dibagian kemaluan.
4. Bahwa Saksi setelah membaringkan Saksi Nurhalimah Nurdin ditempat tidur lalu melakukan pemeriksaan dan melihat darah keluar dari kemaluan Saksi Nurhalimah Nurdin dan hasil Anamnese (riwayat keluhan pasien) kalau Saksi Nurhalimah Nurdin sudah mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu sebelum dibawa ke RST Sumantri serta Saksi Nurhalimah Nurdin juga merasakan sakit pada bagian perut selanjutnya Saksi memasang infuse lalu memberitahu/melaporkan kepada Dokter .Hj.Nursia SP.Og.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Og. membawa pasiennya (Saksi Nurhalimah Nurdin) ketempat praktek dokter di Jl.Agus Salim di depan Islamic Center Pare-Pare jarak sekitar 500 M dari RST Sumantri menggunakan mobil ambulance untuk dilakukan Ukter Sonografi (USG) dan menurut hasil USG Saksi Nurhalimah Nurdin mengalami Abortus Inkomplit (keguguran).

7. Bahwa menurut saksi usia kandungan Saksi Nurhalimah diperkirakan saat itu berusia antara 6(enam) sampai 8 (delapan) minggu dan rawan mengalami keguguran (abortus inkomplit) hal tersebut dapat terjadi karena De presi,kerja keras,tau perut mendapat tekanan.
8. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Nurhalimah Nurdin penyebab terjadinya penarahan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Asrini.Amd.Keb.
Pekerjaan : Honorer RST Sumantri
Tempat tanggal lahir : Sidrap, 14 Januari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denkesyah Pare-Pare

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Nurhalima Nurdin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi Nurhalimah Nurdin datang Kerumah sakit hari senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.20 Wita yang menangani pertama adalah piket kamar bersalin rumah sakit Tentara Sumantri Pare-pare a.n Saksi Risna.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung apa saja yang dilakukan Saksi Risna kepada Saksi Nurhalimah Nurdin tetapi saksi hanya melihat dan membaca catatan medis dan tindakan yang diberikan yaitu melakukan pemeriksaan dalam vagina (VT) dan memasang infu setelah itu melaporkan ke dr.Hj.Nursiah Sp.Og. dan instruksinya supaya dibawa ke ruang praktek.
4. Bahwa sekira pkl.19.45 wita Saksi Nurhalimah Nurdin yag didampingi oleh Saksi Risna dibawa dengan menggunakan ambulance ke tempat praktek dr.Hj.Nursiah dan dilakukan pemeriksaan USG,dengan hasil pemeriksaan bahwa Saksi Nurhalimah Nurdin menderita abortus inkomplit.dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya pada tgl 14 Mei 2014 sekira pkl 09.45 wita Saksi Nurhalimah Nurdin dilakukan Kuret di Rumah Sakit Sumantri oleh dr.Nursia Sp.Og.setelah itu untuk selanjutnya pasien dibawa ke ruangan bersalin untuk istirahat.
6. Bahwa Saksi memperkirakan usian kandungan Saksi Nurhalimah Nurdin sekira 6 (enam) sampai 8(delapan) mingguan.dan tujuan kuret adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan (gumpalan darah) yang masih menempel di dinding dalam rahim.
7. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 07.30 Wita melihat Terdakwa dengan Saksi Nurhalima Nurdin di RST Sumantri kota Pare-Pare.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Sudirman
Pangkat/NRP	: Kopda / 31010684050579
Jabatan	: Ta Keski 3
Kesatuan	: Yonif 721/Mks
Tempat tanggal lahir	: Sidrap, 4 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Mayonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah ke Yonif 721/Mks sedangkan dengan Saksi Nurhalima Nurdin kenal sejak tahun 2013 di Asrama Yonif 721/Mks dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan April 2013 menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenal menyampaikan bahwa Saksi Nurhalima Nurdin dalam keadaan sakit di Asrama Yonif 721/Mks sehingga Saksi bersama Pratu Hasbi mendatangi rumah Saksi Nurhalima Nurdin yang saat itu dirumah sudah ada kakak kandungnya (Saksi Nurmalia Nurdin) .
3. Bahwa Saksi selanjutnya melakukan tensi serta menanyakan keluhan kepada Saksi Nurhalima Nurdin yang mengalami sakit dibagian perut, dada serta sakit kepala dan dalam keadaan lemas dan tidak melihat adanya luka-luka akibat kekerasan fisik.
4. Bahwa Saksi kemudian melaporkan keadaan Saksi Nurhalima Nurdin kepada Danton Kes (Saksi Letda Ckm Purwadi, S.Kep)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Nurhalimah Nurdin dan Saksi Nurwadi dan mendatangi kembali rumah Saksi Nurhalimah Nurdin setelah sampai Saksi Leida Ckm.Purwadi memberikan obat untuk diminum tetapi Saksi Nurhalimah tidak bisa minum obat dan memerintahkan Saksi untuk memberikan infuse.

5. Bahwa Saksi sehabis apel pagi esok harinya datang ke rumah Saksi Nurhalimah Nurdin dan dirumah sudah ada ibunya (Saksi Rahmawati) dan Kakak kandungnya (Saksi Nurmalia) melihat kondisi Saksi Nurmalia Nurdin tidak membaik, lalu melaporkan ke Saksi Purwadi maka atas perintah Saksi Purwadi memerintahkan Saksi untuk dirujuk dan membawa ke Puskesmas Teppo Kab.Pinrang.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Maharani
Pekerjaan : PNS RST Sumantri
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 23 Desember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. M.Kurdi No.2 Pare-Pare

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi Nurhalimah Nurdin kenal sejak tahun 2002 di Pesantren DDI Kota Pare-Pare dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.55 Wita Saksi Nurhalimah Nurdin diantar oleh ibu kandungnya (Saksi Rahmawati) untuk berobat ke RST Sumantri, di dalam ruangan UGD.

3. Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat memeriksa dan mencatat Saksi Nurhalimah Nurdin yang dengan keluhan mengalami bengkak/nyeri pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada bagian bibir sebelah bawah, lebam pada bahu kiri dengan diameter 2x2 cm dan sakit pada bagian perut dan lebam pada bagian betis kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm.

4. Bahwa Saksi berkesimpulan pemeriksaan untuk luka yang dialami Saksi Nurhalimah Nurdin diakibatkan oleh terkena benda tumpul sekitar 4 (empat) hari sebelum datang berobat ke RST Sumantri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan lemas dan lesu, dan saat itu Saksi tidak memeriksa bagian perut namun menurut pengakuan Saksi Nurhalimah Nurdin sedang hamil.

6. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kapan dimana dan siapa yang melakukan kekerasan pada Saksi Nurhalimah Nurdin.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum mengajukan saksi tambahan /ade charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 10

Nama	: Apriyani.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat / tanggal lahir	: Bone /5 Oktober 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat Tinggal	: BTN Minasa Upa Blok M. 8 Kel.Tombola- Kec.Sombo Opu Kab.Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah anak kandungnya sendiri.
2. Bahwa Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan saksi Nurhalimah Nurdin secara resmi, semua karena mendadak dan kenal dengan besan saat mengurus surat-surat, dan sebenarnya saksi tidak menyetujui tetapi akhirnya tetap menyetujui karena saksi Nurhalima Nurdin hamil.
3. Bahwa pernikahan dipaksa-paksa sampai membawa keluarga yang berdinis sebagai anggota kepolisian yang yang seingat saksi berdinis di gowa akhirnya Terdakwa mau menikahi Saksi Nurhalimah Nurdin.
4. Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa bercerita bermimpi digigit oleh istrinya dan menurut Saksi itu adalah "Terdakwa sedang di guna-guna", oleh karena itulah Saksi yang mengirim SMS ke Terdakwa "mengatakan kepada Terdakwa agar tidak makan makanan yang disediakan oleh Saksi Nurhalimah Nurdin, jangan tidur dengan Istrinya, dan jangan datang ke Rumah Saksi Nurhalimah Nurdin .
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pindah ke poso untuk saksi Nurhalimah Nurdin (istrinya) tidak diajak/dibawa oleh Terdakwa , dan sampai sekarang tidak ada komunikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkataan Terdakwa "sudah tahu Ma kalau Saksi Nurhalimah hamil".

7. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember saksi menerima kiriman uang dari Terdakwa sebesar 1 (satu) juta ,dan Terdakwa pernah telpon pada saksi menanyakan apakah sudah diterima uangnya,kemudian Saksi tidak mengirim uang ke Saksi Nurhalimah Nurdin.dan uang yang dikirim Terdakwa tersebut bukan saksi yang memintanya.
8. Bahwa saksi selalu mengirim uang kepada Terdakwa dengan alasan gak cukup uang, kadang-kadang sebesar Rp.300.000,- keatas sesuai permintaan Terdakwa.
9. Bahwa saksi selama ini tidak pernah memberikan nasehat kepada mantunya maupun kepada Terdakwa tentang perkawinan dan membina keluarga.
10. Bahwa atas kejadian semua ini semuanya saksi berharap yang terbaik bagi keduanya.

Atas keterangan saksi 10 tersebut di atas Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Gowa Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Serda NRP 21100160250391, tahun 2010 mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab.Bone selama 4 (empat) bulan selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Nurhalima Nurdin pada tanggal 25 Februari 2013 dengan Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Nomor : 054/18/II/2013, kemudian tinggal di asrama yonif 721/Mks.
3. Bahwa awal pernikahan Terdakwa dan setelah menikah Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
4. Bahwa penyebab rumah tangga Terdakwa tidak harmonis adalah Saksi Nurhalima Nurdin melarang Terdakwa berhubungan silaturahmi dengan orang tua Terdakwa dan Saksi Nurhalima Nurdin tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai kepala rumah tangga, serta sering mendapat tekanan dari ibu mertua dengan cara menelpon dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengikuti kemauan Saksi Nurhalima Nurdin.
5. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi.Nurhalima Nurdin karena rumah tangga sudah tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa awalnya sering terjadi cekcok kemudian pada sekira pertengahan bulan maret Terdakwa di asrama yanif 721/Mks pernah istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) ditampar pipi kiri dengan tangan kanan dua kali, kemudian Terdakwa pernah mulut Saksi Nurhalimah Nurdin disekap dengan tangan kanannya kemudian dengan posisi Saksi Nurhalimah terlentang diranjang lalu Terdakwa diatas menduduki perut saksi Nurhalimah Nurdin, semua dilakukan karena Terdakwa emosi dan khilaf, dan Terdakwa tidak pernah memperhatikan kondisi Istrinya tersebut yang berakibat keuguran.

7. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Juli 2013 yang sementara tidur di kamar bagian belakang, sekira pukul 01.00 Wita terbangun dengan perasaan kaget karena disiram dengan menggunakan air oleh Saksi Nurhalima Nurdin sambil bertanya "kenapa kamu siksa saya seperti ini", dan dijawab oleh Terdakwa "koreksi saja dirimu baru kamu tanya", setelah itu Saksi Nurhalima Nurdin langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan sarung dan Terdakwa berusaha melepaskan dan setelah terlepas malah Saksi Nurhalima Nurdin kembali meninju Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal kearah mulut Terdakwa, sehingga Terdakwa menampar Saksi Nurhalima Nurdin menggunakan telapak tangan kearah bahu sebanyak satu kali.

8. Bahwa Terdakwa menghukum Saksi Nurhalima Nurdin dengan cara tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tidur satu ranjang, selanjutnya Saksi Nurhalima Nurdin selalu menghina kedua orangtua Terdakwa dengan kata-kata "munafik tidak punya agama, pelacur", lalu Terdakwa menasehati istrinya (Saksi Nurhalima Nurdin) namun tidak mau berubah.

9. Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh Saksi Nurhalima Nurdin diruangan sel menyampaikan bahwa sepeda motor milik Terdakwa akan dijual oleh Saksi Nurhalima Nurdin untuk membayar utang Terdakwa tetapi Terdakwa merasa tidak punya utang sehingga Saksi Nurhalima Nurdin menjadi emosi dan langsung menampar Terdakwa dibagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, akhirnya motor oleh Terdakwa dititipkan dirumah orang tuanya akhirnya saksi Nurhalimah tidak jadi menjualnya.

10. Bahwa semua dilakukan Terdakwa kekerasan fisik tersebut dalam rangka pembinaan agar Saksi Nurhalima Nurdin berubah sikap menghargai kedua orang tua Terdakwa dan juga sewaktu anggota Yonif 721/Mks mendatangi rumah Terdakwa, Saksi Nurhalima Nurdin hanya berada di dalam kamar sehingga Terdakwa sendiri yang membuat minuman lalu diantar keteras rumah sambil Terdakwa mengobrol bersama teman-teman, tetapi di dalam rumah Saksi Nurhalima Nurdin membanting gelas sehingga teman Terdakwa kaget serta tersinggung lalu berdiri dan bergegas pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kesatuan untuk menghadap Danyonif 721/Mks untuk diberi nasehat agar membentuk keluarga yang harmonis serta diperintahkan untuk membuat surat pernyataan agar tidak terulang kembali kesalahan namun Saksi Nurhalima Nurdin tidak berubah.

12. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1307/Poso tetapi tidak membawa serta Saksi Nurhalima Nurdin dengan alasan agar Terdakwa dapat terlebih dahulu mencari tempat tinggal di kesatuan baru setelah dapat barulah Terdakwa kembali, namun sampai saat ini tidak pernah istrinya dijemput.

13. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Kodim Poso telah putus komunikasi dengan Sdri. Nurhalima Nurdin, dan setelah menikah buku tabungan dan kartu ATM Terdakwa dipegang oleh Sdri. Nurhalima Nurdin, tetapi mulai bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang buku tabungan dan kartu ATM dipegang oleh Terdakwa dan tetap mengirimkan uang kepada Sdri. Nurhalima Nurdin sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

13. Bahwa Terdakwa sejak bertugas di Kodim Poso tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi Nurhalima Nurdin karena tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Saksi Nurhalima Nurdin.

14. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa datang.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi yaitu Saksi Nurhalimah Nurdin dan Saksi Rahmawati Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan saksi Nurhalima Nurdin yang menyatakan Terdakwa tidak merasa menyeret saksi Nurhalimah Nurdin tetapi Terdakwa hanya mencegah supaya Saksi Nurhalimah Nurdin tidak berteriak-teriak sehingga Terdakwa menarik tangannya Saksi Nurhalimah untuk segera masuk kerumah .

Bahwa terhadap sangkalan ini majelis hakim berpendapat untuk perlakuan Terdakwa terhadap Istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) yang berteriak-teriak dan mencegah keluar rumah dengan cara menarik tangannya ini saja sudah menunjukkan upaya pemaksaan dan kekerasan, tentunya sebagaimana fakta keterangan saksi Nurhalimah Nurdin. Ketika pada tanggal 6 mei 2013 terjadi pertengkaran dan kemudian Terdakwa meninju Saksi Nurhalimah mengenai rahangnya satu kali, dipukul bagian bibir bawah sekali, dipukul lengan kirinya sekali, sambil perutnya diduduki dan mulut disekap supaya tidak kedengaran orang lain ,ditendang pahanya sekali, ditampar pipi sebelah kirinya berulang kali, lalu diseret diruangan tengah. Dengan demikian masalah sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak menyeret tetapi hanya menarik tangan istrinya sedangkan posisi saksi Nurhalimah Nurdin dibawah tersebut sudah merupakan tindakan kekerasan karena bentuk-bentuk kekerasan termasuk dengan tindakan menarik dengan keras dengan tanpa dikehendaki oleh yang bersangkutan adalah mencederai hak nurani Saksi Nurhalimah Nurdin (istri Terdakwa) tentunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya oleh karena itulah majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima .

2. Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan. saksi Rahmawati bahwa Terdakwa tidak pernah mematikan HP nya, untuk hal ini majelis hakim berpendapat, tindakan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah mematikan HP tidaklah menjadi sangat urgen dan penting dalam hal majelis membuktikan perbuatan Terdakwa, yang lebih penting lagi adalah apakah keseluruhan perbuatan Terdakwa dalam fakta-fakta dipersidangan akan dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh oditur dalam surat dakwaannya karena itu sangkalan Terdakwa sebatas hal tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat :

- a) 1(satu) lembar Visum Et Revertum dari RS.TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n.Ny.Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP.11090003960283.
- b) 1 (satu) lembar Ringkasan masuk dan keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare atas nama NY.Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.
- c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen Kesehatan Wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny.Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP dan dr.Hj.Nursia, SPOG
- d) 1 (satu) lembar foto kopy kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II /2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Armin Rachimsyah dengan Sdri.Nurhalima.N
- e) 1 (satu) lembar foto gandeng Serda Armin Rachimsyah dengan Sdri.Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/4.

Bahwa dalam persidangan oditur telah mengajukan barang bukti tersebut diatas dan Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata ada hubungannya dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa oleh karena itu barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima majelis sebagai barang bukti dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Kab.Gowa Prov.Sulsel selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Serda NRP 2110016025039, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab.Bone Prov.Sulsel selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Nurhalima Nurdin pada tanggal 25 Februari 2013 bertempat di BTN Menro Kel.Watang Bulu Kec. Suppa Kab.Pinrang Sulsei pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013.
3. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ke tiga yaitu keluarga dari Terdakwa yang yaitu berupa SMS .
4. Bahwa benar Saksi Nurhalimah Nurdin pernah melihat di HP Terdakwa untuk orang tua Terdakwa mengirim SMS kepada Terdakwa dengan isinya memberikan nasehat kepada Terdakwa agar jangan makan makanan yang telah dihidangkan oleh istrinya (Saksi Nurhalima Nurdin) , jangan tidur bersama dengan Istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) dan jangan pulang kerumah (asrama yonif 721/Mks).
5. Bahwa benar dengan adanya SMS tersebut kemudian Saksi Nurhalima Nurdin mempertanyakan isi SMS tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dan memaki Saksi Nurhalimah Nurdin dan sampai terjadi pertengkaran .dari pertengkaran tersebut kemudian terjadi serentetan tindakan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya (Saksi Nurhalima Nurdin).
6. Bahwa benar Saksi Nurhalimah Nurdin sering mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa dan yang paling diingatnya antara lain empat kali, yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel, Terdakwa mencekik leher, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi Nurhalimah Nurdin ketempat tidur yang mengakibatkan kepalanya terbentur ketembok sambil Terdakwa menyekap mulut Saksi Nurhalimah Nurdin dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kakinya sehingga Saksi Nurhalimah Nurdin tidak bisa bergerak.
7. Bahwa benar untuk yang kedua kalinya yang dialami Saksi Nurhalimah Nurdin pada tanggal 26 Maret 2013 sekira tengah malam pukul 00.30 Wita dirumah orang tua Saksi Nurhalimah Nurdin di BTN Menro Rt/ Rw.007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dengan cara Terdakwa menyekap Saksi Nurhalimah Nurdin menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi Nurhalima Nurdin sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pada bulan April 2013 di rumah orang tua Saksi Nurhalima Nurdin terulang kembali Terdakwa melakukan pemukulan dibagian pinggul bagian belakang dengan cara memukul satu kali dan menampar pipi kemudian Saksi Nurhalimah Nurdin didorong ditempat tidur.

9. Bahwa benar kejadian kembali terulang lagi yang Saksi Nurhalima Nurdin alami ke empat kalinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 siang hari sekira pukul 13.00 Wita di Asrama Kipan A Majene kembali terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa meludahi mulut Saksi Nurhalima Nurdin, dan meninju rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi Nurhalima Nurdin teriak-teriak lalu suara TV dibesarkan agar tidak kedengaran oleh tetangga asrama selanjutnya saksi Nurhalima Nurdin diseret ke ruang tengah, selanjutnya perut Saksi Nurhalima Nurdin yang sedang hamil 8 minggu diduduki oleh Terdakwa sambil menyekap mulut saksi Nurhalima Nurdin menggunakan tangan, Dan pada saat itulah saksi Nurhalima Nurdin merasakan ada cairan darah keluar dari Vaginanya.
10. Bahwa benar Ibu Saksi Nurhalimah Nurdin (Saksi Rahmawati) setelah mendengar keluhan dari anaknya (saksi Nurhalima Nurdin) pada tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wita Saksi menghadap Danki A Yonif 721/Mks Kapten Inf. Yulus untuk minta ijin dengan alasan agar

anaknya yaitu Saksi Nurhalimah Nurdin dapat mengikuti kuliah di Universitas Pare-Pare (Umpar) dan diberikan ijin, selanjutnya Saksi Rahmawati kembali ke rumah Saksi Nurhalimah Nurdin di Asrama Yonif 721/Mks lalu berkemas perlengkapan anak saksi Rahmawati dan saat itulah Saksi Nurhalimah Nurdin bercerita kalau mengalami pendarahan.

11. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Saksi membawa Saksi Nurhalimah Nurdin ke rumah saksi Rahmawati di BTN Menro, pada saat Saksi Nurhalimah mau mandi barulah ibunya (Saksi Rahmawati) melihat dibagian tubuh Saksi Nurhalimah Nurdin ada luka memar dibagian betis kaki kiri, luka memar rahang sebelah kiri dan luka robek dibibir bawah dan menurut pengakuan Saksi Nurhalimah Nurdin adalah akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Rahmawati mengajak anaknya untuk melapor ke POM sambil berobat di RS Tentara Sumantri Kota Pare-Pare.
12. Bahwa benar karena keadaan Saksi Nurhalima Nurdin tidak ada perobahan sehingga pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wta Saksi Rahmawati membawa anaknya (Saksi Nurhalimah) ke RST Sumantri Pare-Pare dan menjalani perawatan, selanjutnya Saksi Rahmawati menghubungi Komandan Yonif 721/Mks dan sekira malam hari Saksi Purwadi datang bersama satu orang temannya, dan Saksi Nurhalimah saat itu menyampaikan bahwa ia meskram akibat perbuatan Terdakwa yang memukulinya dan menduduki perut Saksi Nurhalimah Nurdin di dalam kamar rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Saksi Risna setelah membaringkan Saksi Nurhalimah Nurdin ditempat tidur lalu melakukan pemeriksaan dan melihat darah keluar dari kemaluan Saksi Nurhalimah Nurdin dan hasil Anamnese (riwayat keluhan pasien) kalau Saksi Nurhalimah Nurdin sudah mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu sebelum dibawa ke RST Sumantri serta Saksi Nurhalimah Nurdin juga merasakan sakit pada bagian perut selanjutnya Saksi Risna memasang infuse lalu memberitahu/melaporkan kepada Dokter .Hj.Nursia SP.Og.

14. Bahwa benar kemudian Saksi Risna diperintahkan oleh Dr.Hj.Nursia SP.Og membawa pasiennya (Saksi Nurhalimah Nurdin) ketempat praktek dokter di Jl.Agus Salim di depan Islamic Center Pare-Pare jarak sekitar 500 M dari RST Sumantri menggunakan mobil ambulance untuk dilakukan Ukter Sonografi (USG) dan menurut hasil USG Saksi Nurhalimah Nurdin mengalami Abortus Inkomplit (keguguran).

15. Bahwa benar perbuatan kekerasan akibat perbuatan Terdakwa diperkuat dengan bukti Visum Et Revertum dari RST.T.K.IV.07.03 Dr.sumantri kota Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.Audrianto pangkat lettu Ckm NRP 11090003960283 menerangkan sebagai berikut : Bengkak dan nyeri bagian mata sebelah kiri.Bengkak pada bibir bagian bawa.Lebam pada bahu kiri dengan diameter 2x2 cm.Lebam pada betis kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm. dan nyeri bagian perut akibat kekerasan benda tumpul

16. Bahwa benar Kemudian karena sudah tidak harmonis lagi maka sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa tidak mau satu rumah dengan Saksi Nurhalima Nurdin (istri Terdakwa) dan

melakukan aktifitas sendiri di barak remaja mulai dari mengurus makanan sampai pakaiannya sendiri karena Terdakwa tidak mau lagi diurus oleh istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) dengan keadaan itu selanjutnya Saksi Nurhalimah Nurdin mengatakan kepada Terdakwa "Ka, meskipun kita marah sama saya tapi tolong makan makanan itu, toh itu hasil keringat kita, kasihan makanan selalu dibuang-buang" Terdakwa menjawab " mulai sekarang tidak usah mako masakan saya" dan Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan badan dengan Saksi Nurhalima Nurdin dan dibiarkan sendiri.

17. Bahwa benar sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dari remunirasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian uang tersebut Saksi Nurhalima Nurdin mengembalikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk keperluan Terdakwa karena Saksi Nurhalima Nurdin mengetahui gaji Terdakwa setiap bulan dipotong untuk cicilan Bank dan koperasi, meskipun Saksi Nurhalima Nurdin merasa tidak cukup dengan uang pemberian Terdakwa namun mendapat bantuan dari Saksi Rahmawati (orangtua Saksi) dan dari Saksi Nurmalia Nurdin (kakak kandung saksi Nurhalima Nurdin) dan kemudian untuk mencukupi hidupnya Saksi Nurhalima Nurdin sendiri dengan berjualan es batu untuk penjual ikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar kemudian ketika Saksi Nurhalima Nurdin sekira pada tanggal 29 September 2013 mendengar bahwa Terdakwa akan dipindahkan ke Kodim 1307/Poso lalu Saksi Nurhalima Nurdin menghadap ke Danyon 721/Mks dengan tujuan agar Danyon dapat menunda pemberangkatan Terdakwa karena antara Saksi Nurhalima Nurdin dengan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang belum selesai sehingga Danyon menyetujui hal tersebut selanjutnya Saksi Nurhalima Nurdin kembali ke asrama Kompi A Majene Saksi Nurhalima Nurdin berusaha SMS dan telpon kepada Terdakwa namun sampai dengan sekarang terputus hubungan komunikasi dengan Terdakwa.

19. Bahwa benar Saksi Nurhalima Nurdin sekira tanggal 1 Nopember 2013 baru mengetahui ternyata Terdakwa sudah dilepaskan di Korem 132/Tdi karena pindah kekesatuan baru di Kodim 1307/Poso, disinilah Saksi Nurhalima Nurdin merasa dibohongi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi Nurhalima Nurdin namun Terdakwa berangkat bersama dengan keluarganya sendiri sehingga Saksi Nurhalima Nurdin tinggal sendiri di Asrama Kipan A Yonif 721/Mks Majene.

20. Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi serta Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir yang cukup terhadap Saksi karena antara Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal dan tidak pernah telpon dan mengunjungi walaupun masih ada ikatan suami isteri yang sah.

21. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember Ibu Terdakwa (saksi Apriyani) menerima kriman uang dari Terdakwa sebesar 1 (satu) juta ,dan Terdakwa pernah telpon pada saksi menanyakan apakah sudah diterima uangnya,kemudian Saksi tidak mengirim uang ke Saksi Nurhalimah Nurdin.dan Saksi mengatakan uang yang dikirim tersebut bukan saksi yang memintanya.

22. Bahwa benar Saksi sejak menikah dengan Terdakwa sampai sekarang tidak mempunyai KPI (Kartu Penunjukan Isteri) serta KU 1 dan Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar antara saksi Nurhalimah Nurdin dan Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinannya,karena Saksi Nurhalimah sudah terlanjur sakit hati dan trauma atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya majelis hakim akan tetap menguraikannya serta membuktikan sendiri unsur-unsur Tindak pidananya jika bersesuaian maka majelis hakim baru akan menyatakan sependapat , dan terhadap lamanya pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatannya, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.



a. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 menyatakan fakta hukum yang dijadikan dasar oditur hanya diambil dari BAP penyidik bukan dari persidangan.

Bahwa terhadap hal ini majelis hakim berpendapat seharusnya oditur dalam menuntut tentunya akan didasarkan pada fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan tentunya semuanya itu digali dari berita acara penyidikan namun oditur tidak serta merta menyalin dari BAP penyidik dan demikian juga tentunya majelis hakim tidak akan gegabah dalam memutus perkara semua pastinya akan didasarkan pada hasil fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan dipersidangan dan semuanya akan menjadikan dasar majelis hakim memutus perkara ini.

b. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 huruf A mengupas mengenai keterangan para saksi dan Terdakwa yang dirasa tidak sesuai dengan fakta dipersidangan Bahwa menanggapi hal ini majelis hakim telah sependapat dengan oditur untuk semua keterangan para saksi dan Terdakwa serta semua yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan telah dicatat secara lengkap dan menyeluruh yang dituangkan dalam berita acara sidang oleh panitera oleh karena itu majelis hakim tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut.

c. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 huruf B nomor 1 dan 2 dengan halaman 6 paragraf pertama yang menyatakan tuntutan oditur tidak ada hal-hal yang meringankan sehingga terkesan ajang balas dendam dan sehingga adanya hukuman tambahan pemecatan suatu hal yang memberatkan.

Bahwa terhadap hal ini seharusnya oditur jika dalam menuntut seharusnya mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan sehingga dapat dicapai sesuatu kejelasan tentang mengapa orang dihukum sedemikian itu oleh karena itulah majelis hakim nantinya akan memperbaiki dan mempertimbangkan dari semua aspek sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman oleh karena itulah pledoi Penasehat hukum dapat diterima sebatas hal tersebut .

d. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 pada dasarnya tidak sependapat dengan terbuktinya unsur dalam dakwaan oditur militer baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua khususnya pada unsur ke dua masing-masing dakwaan

karena adanya daya paksa dan juga perbuatan Terdakwa termasuk ranah Pengadilan agama karena menyangkut permasalahan perkawinan. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan.

Bahwa majelis hakim berpendapat menanggapi mengenai hal ini karena sudah menyangkut pembuktian unsur oleh karena itu majelis hakim akan menjadikan satu pendapatnya saat majelis hakim menguraikan serta membuktikan unsur-unsur tindak pidananya jika nantinya ternyata salah satu unsurnya tidak terbukti maka tentunya majelis hakim akan membebaskan Terdakwa layaknya sebagaimana orang yang tidak bersalah serta mendapatkan hak-hak yang telah diatur oleh perundang-undangan, dan jika semua unsur tindak pidananya terpenuhi dan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicantumkan dalam putusan ini, oleh karena itu sebatas masalah pembuktian unsur majelis hakim terhadap pledoi maupun replik oditur tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk dalam katagori daya paksa walaupun sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi Nurhalimah Nurdin (istrinya) yang didahului dengan pertengkaran dan pemukulan,teriakan,maupun penyiraman air oleh saksi Nurhalimah Nurdin kepada Terdakwa, hal ini dikarenakan Terdakwa adalah seorang pria yang terlatih sebagai seorang militer yang mempunyai kekuatan yang lebih besar dan kuat dibandingkan Saksi Nurhalimah Nurdin yang secara kodrati lebih lemah ,jikapun Terdakwa memang marah seharusnya dalam masalah rumah tangga dapatlah diselesaikan secara arif dan bijaksana serta melalui jalur-jalur pihak ketiga dan jikapun tidak berhasil maka jalur hukum yang harus ditempuh bukan malah melakukan penghakiman sendiri yang akhirnya membawa masalah baru dan merugikan semua pihak.

Bahwa mengenai soal perkawinan yang ternyata memang tidak bisa dipertahankan lagi, misalnya masalah perceraian memang harus diselesaikan di Pengadilan Agama,namun demikian karena perbuatan Terdakwa telah ternyata terdapat unsur-unsur perbuatan pidana yang sekarang ini diperiksa sebagaimana dalam dakwaan oditur militer maka telah jelas karena subyeknya militer maka Pengadilan Militer III-16 Makassar berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara Terdakwa. Oleh karena itulah pledoi penasehat hukum tidak diterima.

e. Bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman halaman 10 sampai dengan 11 mengutarakan tentang permohonannya hukuman yang seringkan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya berjanji tidak mengulangi lagi,Terdakwa masih muda masih dapat dibina lagi,Terdakwa mempunyai loyalitas yang tinggi,Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara tindak pidana maupun perkara disiplin,Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga,dan Rekomendasi satuan.

Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut majelis hakim akan berpendapat dan mempertimbangkannya secara keseluruhan setelah majelis hakim menilai semua fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa ,motivasi,serta hal hal yang dapat meringankan serta memberatkan perbuatan Terdakwa dan nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada replik oditur pada halaman 2 no 1 menyatakan tidak benar oditur dalam tuntutannya untuk fakta keterangan para saksi hanya memindahkan dari BAP penyidik karena sebagaimana dalam persidangan semua saksi telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik oditur tersebut majelis telah sependapat sebagaimana yang telah diuraikan majelis hakim saat pendapatnya diuraikan dalam menjawab pledoi/pembelaan oditur militer pada huruf a tersebut diatas.

- b. Bahwa pada replik oditur pada halaman 2 no 2 menyatakan selama persidangan sesungguhnya Penasehat hukum telah mendengar dan melihat langsung dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik berulang-ulang hingga hingga akhirnya mengalami keguguran.

Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa tentunya majelis hakim telah sependapat dengan oditur dalam repliknya dan kesemuanya oleh majelis hakim akan dijadikan satu saat majelis hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur Tindak pidananya.

- c. Bahwa pada replik oditur militer pada halaman 3 no 3,4,5 menguraikan tentang fakta hukum yang telah diterangkan oleh saksi Nurhalimah Nurdin sudah sesuai dengan hukum acara dan keterangan Terdakwa melakukan perbuatannya bukan karena daya paksa dan alat bukti VER merupakan bukti perbuatan Terdakwa.

Bahwa terhadap replik oditur mengenai hal tersebut majelis hakim sudah sependapat dengan oditur dan nantinya akan diuraikan dalam pembuktian unsur oleh majelis hakim dalam putusan ini.

- d. Bahwa pada replik oditur pada poin nomor 6 menyatakan Perbuatan Terdakwa terhadap saksi Nurhalima Nurdin (istrinya) adalah kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, bukan Pengadilan agama.

Bahwa majelis telah sependapat dengan oditur tentang kewenangan mengadili perkara Terdakwa dan telah terurai saat majelis hakim menanggapi pledoi Penasehat hukum sebatas mengenai hal kewenangan mengadili dalam tersebut diatas oleh karena itu majelis tidak perlu menguraikan lebih lanjut.

- e. Bahwa pada replik oditur pada poin nomor 7 menyatakan untuk alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini sudah dianggap cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh oditur militer tentunya jika hal tersebut dirasa cukup untuk mendukung tuntutan oditur militer maka menjadi keyakinan oditur untuk melakukan penuntutan dan demikian juga bagi majelis dengan diajukannya bukti surat berupa Visum Et Repertum yang terdapat dalam berkas perkara ini sepanjang dapat mendukung dan memperkuat pembuktian kesalahan Terdakwa tentunya majelis hakim akan menerima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat dan membuktikan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada replik oditur pada poin nomor 9 menyatakan bukti transfer dari ATM yang telah dirubah PIN dan diblokir adalah bentuk kejahatan Terdakwa.

Bahwa terhadap rekomendasi dari ankum tentunya majelis tidak akan terpengaruh karena majelis hakim adalah bekerja mandiri terbebas dari segala kepentingan-kepentingan dan apa yang diputuskan oleh majelis sudah dipertimbangkan dari segala aspek baik yuridis sosiologis dan filosofisnya baik kepentingan korban ,dan Terdakwa sebagai pencari keadilan dan oditur yang mewakili Negara.

g. Bahwa pada replik oditur pada poin nomor 9 menyatakan bukti transfer dari ATM yang telah dirubah PIN dan diblokir adalah bentuk kejahatan Terdakwa.

Bahwa terhadap bukti yang dilampirkan oleh Penasehat hukum tentunya akan menjadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa apakah bukti tersebut ada sangkut pautnya dengan perbuatan Terdakwa dan dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yang semuanya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

h. Bahwa pada replik oditur pada halaman 4 mulai nomor urut 1 sampai dengan halaman 7 nomor 15 menyatakan fakta –fakta hukum dipersidangan untuk pembuktian unsur oleh oditur yang pada intinya dari uraian tersebut unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Bahwa majelis dalam menanggapi replik oditur militer menyangkut hal tersebut akan dikaji dan dibuktikan sendiri oleh majelis hakim sebagaimana yang telah ditanggapi majelis hakim tentang pembuktian unsur dalam putusan ini,jika bersesuaian maka majelis akan sependapat dengan oditur militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa duplik Peasehat Hukum keberatan terhadap replik oditur pada poin 1 dan 2 karena fakta yang dikemukakan tidak relevan dengan dakwaan.

Bahwa duplik Penasehat hukum tidak akan diuraikan lebih lanjut oleh majelis hakim karena pada prinsipnya sudah dijawab majelis hakim saat menanggapi pledoi penasehat hukum dan replik oditur terhadap masalah ini pada tersebut diatas.

b. Bahwa duplik Penasehat Hukum keberatan terhadap replik oditur pada poin 3 karena oditur tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang didukung bukti lampiran foto dan slip transfer.

Bahwa bukti lampiran yang diajukan oleh Penasehat hukum yaitu lampiran foto dan transfer tersebut majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak akan mengurangi ataupun menghilangkan kesalahan Terdakwa dalam perbuatannya dan jikalau memang ada bukti-bukti yang memang dapat digunakan oleh Penasehat hukum dapat memperkuat dan menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perbuatan Saksi Nurhalimah Nurdin, Demikian juga dengan adanya bukti transfer yang dilampirkan Penasehat Hukum tidak serta merta menghilangkan kesalahan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan saksi Nurhalimah Nurdin dalam konteks perkara KDRT karena bukan masalah uang saja yang tercakup dalam penelantaran orang lain dalam rumah tangga, karena dengan tidak memberikan nafkah bathin, tidak memberikan rasa aman, tentram, dan nyaman dan terlindunginya anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya demikian juga sebaliknya sang istri harus juga melakukan hal yang semestinya sebagai seorang istri oleh karena itulah filosofi peraturan dari perundang-undangan ini sangatlah luas guna melindungi dan memartabatkan rumah tangga oleh karena itu duplik penasehat hukum tidak diterima.

c. Bahwa duplik Penasehat hukum keberatan terhadap replik poin 4,5,6 dan Penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya yang seharusnya perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama .

Bahwa sebatas keberatan penasehat hukum dalam tersebut huruf c ini telah ditanggapi oleh majelis hakim saat menanggapi pembelaan penasehat hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

d. Bahwa duplik penasehat hukum pada halaman 3 huruf d,e dan f telah ternyata sudah masuk ranah ruang pribadi subyektifitas oditur yang dikemas materi perkara /diluar kontek materi pokok perkara.

Bahwa oleh karena duplik ini sudah diluar koridor perkara oleh karena itu majelis tidak perlu menanggapi.

e. Bahwa duplik Penasehat hukum pada halaman 3 nomor 2 sampai dengan halaman 8 pada intinya masih tetap tidak sependapat dengan terbuktnya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang dibuktikan oleh oditur militer.

Bahwa untuk duplik pada huruf e ini telah majelis tanggap di atas saat menanggapi pledoi Penasehat hukum tentang hal tersebut, oleh karena itu majelis hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur Ke-1 : "Setiap orang"

Unsur Ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Unsur Ke-3 : " sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Dan

Kedua

Unsur Ke-1 : "Setiap Orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-3 : "Seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1).

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu untuk dakwaan oditur yang ke satu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yakni siapa saja warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI dan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan telah dipanggil seorang Terdakwa yang dengan berpakaian dinas lengkap layak seorang prajurit angkatan darat yang telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Terdakwa atas nama Armin Rachimsyah ,yang sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Kab.Gowa Prov.Sulsel selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Serda NRP 2110016025039, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab.Bone Prov.Sulsel selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda.

3. Bahwa benar sebagaimana skeppera dari Danrem 132/Tadulako nomor:Kep/22/VII/2014 tgl 10 Juli 2014.Terdakwa adalah anggota dari Kodim1307/Ps yang saat melakukan perbuatannya masih dalam dinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.sehingga Terdakwa masih yustisiabel peradilan militer III-16 Makassar.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya masih berdinas aktif serta sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur : yang dilakukan pada dan kekerasan fisik
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam unsur pasal tersebut disebutkan adanya larangan bagi setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya.
- Bahwa dengan adanya larangan berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat melawan hukum dan adanya unsur dengan sengaja yang berarti Terdakwa menginsafi serta menghendaki terjadinya/tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Kekerasan fisik” dalam unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit jatuh sakit atau luka dan cara-caranya antara lain menendang, memukul, menampar, mencubit, mendorong, dsb.

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkup rumah tangga” adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, isteri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Nurhalima Nurdin pada tanggal 25 Februari 2013 bertempat di BTN Menro Kel.Watang Bulu Kec. Suppa Kab.Pinrang Sulsei pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013.
2. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ke tiga yaitu keluarga dari Terdakwa yang yaitu berupa SMS .
3. Bahwa benar dengan adanya SMS tersebut kemudian Saksi Nurhalima Nurdin mempertanyakan isi SMS tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dan memaki Saksi Nurhalimah Nurdin dan sampai terjadi pertengkaran .dari pertengkaran tersebut kemudian terjadi serentetan tindakan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya (Saksi Nurhalima Nurdin).
4. Bahwa benar Saksi Nurhalimah Nurdin sering mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa dan yang paling diingatnya antara lain pertama sekira bulan maret 2013 Yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, di Asrama Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel, Terdakwa mencekik leher, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi Nurhalimah Nurdin ketempat tidur yang mengakibatkan kepalanya terbentur ketembok sambil Terdakwa menyekap mulut Saksi Nurhalimah Nurdin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi Nurhalimah Nurdin pada tanggal 26 Maret 2013 sekira tengah malam pukul 00.30 Wita dirumah orang tua Saksi Nurhalimah Nurdin di BTN Menro Rt/Rw.007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dengan cara Terdakwa menyekap Saksi Nurhalimah Nurdin menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi Nurhalima Nurdin sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa benar selanjutnya yang ketiga sekira pada bulan April 2013 dirumah orang tua Saksi Nurhalima Nurdin kembali Terdakwa melakukan pemukulan dibagian pinggul bagian belakang dengan cara memukul satu kali dan menampar kemudian Saksi Nurhalimah Nurdin didorong ditempat tidur.

7. Bahwa benar kejadian kembali terulang lagi yang Saksi Nurhalima Nurdin alami ke empat kalinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 siang hari sekira pukul 13.00 Wita di Asrama Kipan A Majene kembali terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa meludahi mulut Saksi Nurhalima Nurdin, dan meninju rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi Nurhalima Nurdin teriak-teriak lalu suara TV dibesarkan agar tidak kedengaran oleh tetangga asrama selanjutnya saksi Nurhalima Nurdin diseret ke ruang tengah, selanjutnya perut Saksi Nurhalima Nurdin yang sedang hamil 8 minggu diduduki oleh Terdakwa sambil menyekap mulut saksi Nurhalima Nurdin menggunakan tangan, Dan pada saat itulah saksi Nurhalima Nurdin merasakan ada cairan darah keluar dari Vaginyanya.

8. Bahwa benar Ibu Saksi Nurhalimah Nurdin (Saksi Rahmawati) setelah mendengar keluhan dari anaknya (saksi Nurhalima Nurdin) pada tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wita Saksi Rahmawati kemudian menghadap Danki A Yonif 721/Mks Kapten Inf.Yulus untuk minta ijin dengan alasan agar anaknya yaitu Saksi Nurhalimah Nurdin dapat mengikuti kuliah di Universitas Pare-Pare (Unpar) dan diberikan ijin, selanjutnya Saksi Rahmawati kembali ke rumah Saksi Nurhalimah Nurdin di Asrama Yonif 721/Mks lalu berkemas perlengkapan anak saksi Rahmawati dan saat itulah Saksi Nurhalimah Nurdin bercerita kalau mengalami pendarahan.

9. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Saksi membawa Saksi Nurhalimah Nurdin ke rumah saksi Rahmawati di BTN Menro, pada saat Saksi Nurhalimah mau mandi barulah ibunya (Saksi Rahmawati) melihat dibagian tubuh Saksi Nurhalimah Nurdin ada luka memar dibagian betis kaki kiri, luka memar rahang sebelah kiri dan luka robek dibibir bawah dan menurut pengakuan Saksi Nurhalimah Nurdin adalah akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Rahmawati mengajak anaknya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar karena keadaan Saksi Nurhalima Nurdin tidak ada perubahan sehingga pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wta Saksi Rahmawati membawa anaknya (Saksi Nurhalimah) ke RST Sumantri Pare-Pare dan menjalani perawatan, selanjutnya Saksi Rahmawati menghubungi Komandan Yonif 721/Mks dan sekira malam hari Saksi Purwadi datang bersama satu orang temannya, dan Saksi Nurhalimah saat itu menyampaikan bahwa ia meskram akibat perbuatan Terdakwa yang memukulinya dan menduduki perut Saksi Nurhalimah Nurdin di dalam kamar rumahnya.

11. Bahwa benar setelah sampai di RS Tentara Sumantri langsung diterima Saksi Risna setelah membaringkan Saksi Nurhalimah Nurdin ditempat tidur lalu melakukan pemeriksaan dan melihat darah keluar dari kemaluan Saksi Nurhalimah Nurdin dan hasil Anamnese (riwayat keluhan pasien) kalau Saksi Nurhalimah Nurdin sudah mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu sebelum dibawa ke RST Sumantri serta Saksi Nurhalimah Nurdin juga merasakan sakit pada bagian perut selanjutnya Saksi Risna memasang infuse lalu memberitahu/melaporkan kepada Dokter .Hj.Nursia SP.Og.

12. Bahwa benar kemudian Saksi Risna diperintahkan oleh Dr.Hj.Nursia SP.Og membawa pasiennya (Saksi Nurhalimah Nurdin) ketempat praktek dokter di Jl.Agus Salim di depan Islamic Center Pare-Pare jarak sekitar 500

M dari RST Sumantri menggunakan mobil ambulance untuk dilakukan Ukter Sonografi (USG) dan menurut hasil USG Saksi Nurhalimah Nurdin mengalami Abortus Inkomplit (keguguran).

13. Bahwa benar perbuatan kekerasan akibat perbuatan Terdakwa diperkuat dengan bukti Visum Et Revertum dari RST.T.K.IV.07.03 Dr.sumantri kota Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.Audrianto pangkat lettu Ckm NRP 11090003960283 menerangkan sebagai berikut : Bengkak dan nyeri bagian mata sebelah kiri.Bengkak pada bibir bagian bawa.Lebam pada bahu kiri dengan diameter 2x2 cm.Lebam pada betis kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm. dan nyeri bagian perut akibat kekerasan benda tumpul .

14. Bahwa benar Telah ternyata perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik kepada Istrinya (Saksi Nuhailima Nurdin) dilakukan kepada orang yang masih sampai saat ini Terdakwa masih terikat perkawinan yaitu sebagai pasangan suami isteri yang sah sehingga diartikan sebagai perbuatan yang masih dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Sebagaimana dalam pasal 5 huruf a”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a adalah putusan.mahkamahagung.go.id menunjuk dan berbunyi "kekerasan fisik ,sedang yang termasuk akibat kekerasan fisik tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,atau luka berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi Rahmawati membawa Saksi Nurhalimah Nurdin ke rumah saksi Rahmawati di BTN Menro, pada saat Saksi Nurhalimah mau mandi barulah ibunya (Saksi Rahmawati) melihat dibagian tubuh Saksi Nurhalimah Nurdin ada luka memar dibagian betis kaki kiri,luka memar rahang sebelah kiri dan luka robek dibibir bawah dan menurut pengakuan Saksi Nurhalimah Nurdin adalah akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Rahmawati mengajak anaknya untuk melapor ke POM sambil berobat di RS Tentara Sumantri Kota Pare-Pare.
2. Bahwa benar karena keadaan Saksi Nurhalima Nurdin tidak ada perobahan sehingga pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wta Saksi Rahmawati membawa anaknya (Saksi Nurhalimah) ke RST Sumantri Pare-Pare dan menjalani perawatan, selanjutnya Saksi Rahmawati menghubungi Komandan Yonif 721/Mks dan sekira malam hari Saksi Purwadi datang bersama satu orang temannya, dan Saksi Nurhalimah saat itu menyampaikan bahwa ia meskram akibat perbuatan Terdakwa yang memukulinya dan menduduki perut Saksi Nurhalimah Nurdin di dalam kamar rumahnya.
3. Bahwa benar setelah sampai di RS Tentara Sumantri langsung diterima Saksi Risna setelah membaringkan Saksi Nurhalimah Nurdin ditempat tidur lalu melakukan pemeriksaan dan melihat darah keluar dari kemaluan Saksi Nurhalimah Nurdin dan hasil Anamnese (riwayat keluhan pasien) kalau Saksi Nurhalimah Nurdin sudah mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu sebelum dibawa ke RST Sumantri serta Saksi Nurhalimah Nurdin juga merasakan sakit pada bagian perut selanjutnya Saksi Risna memasang infuse lalu memberitahu/melaporkan kepada Dokter .Hj.Nursia SP.Og. dilakukan Ukter Sonografi (USG) dan menurut hasil USG Saksi Nurhalimah Nurdin mengalami Abortus Inkomplit (keguguran).
4. Bahwa benar perbuatan kekerasan akibat perbuatan Terdakwa diperkuat dengan bukti Visum Et Revertum dari RST.T.K.IV.07.03 Dr.sumantri kota Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.Audrianto pangkat lettu Ckm NRP 11090003960283 menerangkan sebagai berikut : Bengkak dan nyeri bagian mata sebelah kiri.Bengkak pada bibir bagian bawa.Lebam pada bahu kiri dengan diameter 2x2 cm.Lebam pada betis kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm. dan nyeri bagian perut akibat kekerasan benda tumpul .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Sebagaimana dalam pasal 5 huruf a “telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu :

“Setiap orang Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ,selanjutnya majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan kata “Barangsiapa” yakni siapa saja /warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam persidangan telah dipanggil seorang Terdakwa yang dengan berpakaian dinas lengkap layak seorang prajurit angkatan

darat yang telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Terdakwa atas nama Armin Rachimsyah ,yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Kab.Gowa Prov.Sulsel selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Serda NRP 2110016025039, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab.Bone Prov.Sulsel selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda.

3. Bahwa benar berdasarkan skeppera dari Danrem 132/Tadulako nomor:Kep/22/VII/2014 tgl 10 Juli 2014.Terdakwa adalah anggota dari Kodim1307/Ps yang saat melakukan perbuatannya masih dalam dinas aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa oleh karena dalam melakukan perbuatannya masih berdinamis aktif serta sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi

1. Unsur ke-2 : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Yang dimaksud dengan menelantarkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan Terdakwa yang telah membuat terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak mencukupi dan atau tidak merawat, tidak melindungi, tidak memberikan rasa aman, membuat sengsara.

Yang dimaksud orang lain dalam lingkup rumah tangganya adalah orang yang meliputi Suami, Istri dan anak-anak dan/atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagai disebut di muka (Suami, Istri dan anak-anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merasa kemudian karena sudah kehidupan keluarga tidak harmonis lagi maka sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa tidak mau satu rumah dengan Saksi Nurhalima Nurdin (istri Terdakwa) dan melakukan aktifitas sendiri di barak remaja mulai dari mengurus makanan sampai pakaiannya sendiri karena Terdakwa tidak mau lagi diurus oleh istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) dengan keadaan itu selanjutnya Saksi Nurhalimah Nurdin mengatakan kepada Terdakwa "Ka, meskipun kita marah sama saya tapi tolong makan makanan itu, toh itu hasil keringat kita, kasihan makanan selalu dibuang-buang" Terdakwa menjawab "mulai sekarang tidak usah masak saya" dan Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan badan dengan Saksi Nurhalima Nurdin dan dibiarkan sendiri.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 masih memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dari remunerasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian uang tersebut Saksi Nurhalima Nurdin mengembalikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk keperluan Terdakwa karena Saksi Nurhalima Nurdin mengetahui gaji Terdakwa setiap bulan dipotong untuk cicilan Bank dan koperasi, meskipun Saksi Nurhalima Nurdin merasa tidak cukup dengan uang pemberian Terdakwa namun mendapat bantuan dari Saksi Rahmawati (orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Nurhalima Nurdin Akmal dan Saksi Nurhalima Nurdin dan kemudian untuk mencukupi hidupnya Saksi Nurhalima Nurdin sendiri dengan berjualan es batu untuk penjual ikan.

2. Bahwa benar Saksi Nurhalima Nurdin kemudian ketika sekira pada tanggal 29 September 2013 mendengar bahwa Terdakwa akan dipindahkan ke Kodim 1307/Poso lalu Saksi Nurhalima Nurdin menghadap ke Danyon 721/Mks dengan tujuan agar Danyon dapat menunda pemberangkatan Terdakwa karena antara Saksi Nurhalima Nurdin dengan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang belum selesai sehingga Danyon menyetujui hal tersebut selanjutnya Saksi Nurhalima Nurdin kembali ke asrama Kompi A Majene Saksi Nurhalima Nurdin berusaha SMS dan telpon kepada Terdakwa namun sampai dengan sekarang terputus hubungan komunikasi dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi Nurhalima Nurdin sekira tanggal 1 Nopember 2013 baru mengetahui ternyata Terdakwa sudah dilepaskan di Korem 132/Tdl karena pindah kekesatuan baru di Kodim 1307/Poso, disinilah Saksi Nurhalima Nurdin merasa dibohongi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi Nurhalima Nurdin namun Terdakwa berangkat bersama dengan keluarganya sendiri sehingga Saksi Nurhalima Nurdin ditinggal sendiri di Asrama Kipan A Yonif 721/Mks Majene.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi serta Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir yang cukup terhadap Saksi karena antara Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dan tidak pernah menghubungi /berkomunikasi dan mengunjungi walaupun masih ada ikatan suami isteri yang sah.
6. Bahwa benar Ibu Terdakwa (saksi Apriyani) pada tanggal 4 Desember menerima kriman uang dari Terdakwa sebesar 1 (satu) juta, dan Terdakwa pernah telpon pada saksi menanyakan apakah sudah diterima uangnya, kemudian Saksi tidak mengirim uang ke Saksi Nurhalimah Nurdin, dan uang tersebut bukan saksi Apriyani yang meminta yang seharusnya Terdakwa sebagai suami harus memberikannya kepada Saksi Nurhalima Nurdin (istri Terdakwa).
7. Bahwa benar Saksi sejak menikah dengan Terdakwa sampai sekarang tidak mempunyai KPI (Kartu Penunjukan Isteri) serta KU 1 hal ini menunjukkan adanya pembiaran atas perawatan dan perlindungan dan pengakuan bagi istri prajurit yang sebenarnya.
8. Bahwa benar Terdakwa dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin maka tentunya saksi Nurhalimah Nurdin merasa tidak tercukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun kebutuhan dasar bathinnya secara biologis layaknya kehidupan rumah tangga yang mempunyai suami, dan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam hubungan yang masih terikat perkawinan, Saksi Nurhalimah sebagai istri Terdakwa sebaliknya Terdakwa sebagai suami dari Saksi Nurhalima Nurdin, sekaligus Terdakwa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada rumah tangga yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut, dan kecukupan serta rasa aman pada anggota keluarganya tidak tercapai.

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)”

Bahwa unsur ini yang berbunyi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) merupakan unsur tambahan karena unsur yang didepannya sudah menjadi dan merupakan unsur ke satu dan ke dua, yang sudah dibuktikan pada tersebut diatas sehingga unsur ke tiga menjadi berbunyi “pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut pada unsur ini bahwa setiap orang timbul kewajibannya yang berupa memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada seseorang akibat dari perbuatan hukum misalnya perkawinan, atau karena adanya persetujuan atau karena adanya perjanjian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih dalam ikatan perkawinan ,dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan tujuan nya adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan bathin dan menjadi keluarga yang sakinah mawadiah dan warohmah .
2. Bahwa benar sehingga Terdakwa menurut hukum juga sudah terikat akan kewajiban untuk memberikan nafkah lahir sekian waktu,dengan tidak memberikan gajinya maka tentunya si Istri (saksi Nurhalimah Nurdin) pasti merasa tidak mendapatkan pemeliharaan dan perawatan.
3. Bahwa benar dengan ditinggalkannya Saksi Nurhalimah Nurdin tanpa di ajak ikut pindah ke kesatuan baru kodim poso tanpa komunikasi dan tanpa berita serta tidak diberikan nafkah bathin layaknya orang berumah tangga tentunya saksi merasa tidak tentram dan tidak nyaman serta tidak terlindungi.Padahal sebagai orang yang normal berumah tangga saksi nurhalimah nurdin ternyata sering kekurangan uang sehingga sering meminta bantuan kepada ibunya atau orang tuanya maupun kepada saksi nurmalia kakaknya ,bahkan sering telpon untuk meminta makan pada saksi Nurmalia (kakak kandungnya) yang mengatakan perutnya lapar karena tidak mempunyai uang dan menurut Saksi Nurmalia (kakak kandungnya) sering mendengar dari istri batihnya sering memberikan bantuan makanan dan nasi buat Saksi Nurhalimah Nurdin,bahkan saksi Nurhalimah Nurdin sampai perlu bekerja menjual es batu untuk penjual ikan,untuk memenuhi kebutuhan hudupnya sehari-hari.artinya kehidupan saksi Nurhalimah Nurdin karena kewajiban Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak terjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diingatkan oleh Bamin untuk segera menyertorkan persyaratannya namun Terdakwa selalu mengelak saja. maka secara normal saja tentunya kehidupan saksi Nurhalimah Nurdin tidak terpelihara dan terawat dengan baik.

4. Bahwa benar dengan tidak diberikan gaji secara normal, kemudian tidak diberikan kebutuhan bathin pada saat sangat diinginkannya, serta ditinggalkan sendirian dan tanpa adanya komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Nurhalimah Nurdin karena Terdakwa tidak meresponnya sehingga kehidupan normal dalam suatu rumah tangga yang diwajibkan bagi seorang suami /Terdakwa tidak terpenuhi dan Saksi Nurhalimah Nurdin sampai sekarang merasa trauma dengan semua perlakuan Terdakwa selama ini terhadapnya sehingga sangat sakit hati dan tidak mau lagi hidup bersama Terdakwa lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a UURI no 23 Tahun 2004. tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu majelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Setiap orang Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dan,

Kedua:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“putusan.mahkamahagung.go.id”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a UURI no 23 Tahun 2004. tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah masalah rumah tangga dan ekonomi ,yang pada hakekatnya adalah berawal dari ketidak harmonisan sejak memasuki jenjang perkawinan serta ketidak dewasaan masing-masing pihak dan rasa curiga yang berlebihan dari masing-masing pihak serta turut campurnya pihak ketiga yang membuat semakin parahnya perkawinan ,dan demikian juga karena Terdakwa sering main tangan dan kurang mengalah juga serta kurangnya keterbukaan dalam masalah keuangan ,sehingga ketika ada pertengkaran kecilpun membuat Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi dan amarahnya,yang akhirnya menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang kepada istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin),dan sering melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurhalimah Nurdin selaku istrinya serta menelantarkannya dengan tidak diberikan nafkah lahir dan bathin layaknya pasangan sebuah perkawinan yang diidamkan yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi Nurhalimah Nurdin teraniaya ,terlantar dan gugurnya kandungan hasil buah cinta yang sudah berumur 8 minggu,serta retaknya mahlilai perkawinan rumah tangga yang diarungi selama ini.
- Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah kurang dewasanya masing-masing pihak, sejak awal memasuki perkawinan yang tidak harmonis, kurang adanya tanggungjawab pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berakibat retaknya perkawinan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra prajurit dalam mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan gugurnya kandungan Saksi Nurhalimah Nurdin yang sudah berusia 8 minggu.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang ulang.
- Tidak ada niat Terdakwa untuk menyatukan kembali pernikahan yang telah dibentuk.

Menimbang : Bahwa terhadap layak tidaknya Terdakwa dalam dinas militer ,setelah majelis hakim menilai mempertimbangkan dari segala aspek yaitu aspek yuridis bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah

melanggar hukum yang seharusnya dapat melindungi ,merawat, memberikan rasa aman pada istri namun tidak dilakukannya,ditinjau dari segi sosiologi yang berarti Terdakwa telah membuat ketidak tentraman pihak masing masing keluarga yang akhirnya menjadi permusuhan dan retaknya hubungan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat,juga ditinjau dari segi hakekat filosofi perkawinan dengan cita-cita membentuk keluarga sejahtera sakinah ,mawadiah,warohmah adalah tidak tercapai.

Bahwa perbuatan Terdakwa jika ditinjau dari segi motivasi dan gradasi perbuatannya adalah sangatlah sadis apa lagi Terdakwa yang masih muda dengan emosi yang tinggi dengan tidak menghiraukan Saksi Nurhalimah yang sudah hamil 8 minggu telah dianiaya dan menduduki perut istrinya sehingga sampai terjadi pendarahan dan keguguran kandungan istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) ,Terdakwa tidak merasa bersalah dan saat istrinya ketika sakit tidak sedikitpun untuk berusaha memperhatikan,padahal kandungan istrinya itu adalah hasil buah kasih cintanya selama ini dengan saksi Nurhalimah Nurdin (istrinya), karena itulah perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit yang dilatih untuk lebih tahan uji,bertanggung jawab, disiplin dan seharusnya rasa kasih sayang dan berpikiran panjang dan dewasa dalam menghadapi suatu permasalahan ,oleh karena itulah majelis hakim berpendapat perbuatan tersebut tergolong sadis dan Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer agar perbuatannya tidak ditiru oleh prajurit lainnya,sehingga tetap adanya penghormatan dan penghargaan terhadap kaum hawa apalagi lingkup rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, dalam memelihara keutuhan kasih dan sayang serta memberikan perlindungan, rasa aman dan memberikan perawatan bagi keluarganya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat karena Terdakwa bersifat sadis maka sepatutnya Terdakwa tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya serta menghindari Terdakwa berbuat onar karena masing masing pihak tidak menerima keadaan dan di khawatirkan Terdakwa melarikan diri, untuk itu perlu Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 1(satu) lembar Visum Et Revertum dari RS.TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n.Ny.Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP.11090003960283.yang menunjukkan hasil dari perbuatan Terdakwa kepada saksi Nurhalimah Nurdin (istri Terdakwa)
- b) 1 (satu) lembar Ringkasan masuk dan keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare atas nama NY.Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.yang menunjukkan bahwa benar Saksi Nurhalimah dirawat karena mengalami abortus inkomplit dirumah sakit tersebut dan telah dilakukan kuret.
- c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen Kesehatan Wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny.Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP dan dr.Hj.Nursia, SPOG
- d) 1 (satu) lembar foto kopy kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II /2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Armin Rachimsyah dengan Sdri.Nurhalima.N yang membuktikan serta menunjukkan saat perbuatan Terdakwa dilakukan masih dalam status ikatan perkawinan dengan saksi Nurhalimah Nurdin.
- e) 1 (satu) lembar foto gandeng Serda Armin Rachimsyah dengan Sdri.Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/4.yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa dan saksi Nurhalimah Nurdin adalah pasangan suami istri dan menunjukkan saat foto dibuat masih dalam ikatan suami istri,dan Istri Terdakwa adalah anggota persit.

Bahwa oleh karena semua barang bukti surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya sangat bersesuaian dan dapat menunjukkan serta memperkuat pembuktian tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan oditur militer.Demikian juga oleh karena surat-surat tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 49 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 Ayat (2) UURI No 31 Tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa Sdr. Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP.11090003960283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Dan

Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1(satu) lembar Visum Et Revertum dari RS.TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n.Ny.Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP.11090003960283.

b) 1 (satu) lembar Ringkasan masuk dan keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare atas nama Ny.Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.

c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen kesehatan wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny.Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP dan dr.Hj.Nursia, SPOG

d) 1 (satu) lembar foto kopy kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 a.n. Armin Rachimsyah dengan Sdri.Nurhalima.

e) 1 (satu) lembar foto gendeng Serda Armin Rachimsyah yang ditandatangani pemeriksa Denpom VII/4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 29 Oktober 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H., Mayor Chk NRP 522960 dan I Gede Made Suryawan, S.H., Mayor Chk NRP 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Kesatu Majelis Hakim Sederhana I, Letnan Satu Chk NRP 21930125940970, Penasihat Hukum Yudha Nanggar Riyanto, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11050022630978, Panitera Tamrin, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moh. Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 544973

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H.
Mayor Chk NRP 526960

HAKIM ANGGOTA II

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP 636364

PANITERA

Tamrin, S.H.
Lettu Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)